



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut UAPB BPIP dengan susunan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan tingkat UAPB BPIP;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi dengan Pengelola Barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang serta melakukan koreksi dalam hal ditemukan kesalahan; dan
 - d. meneliti dan menganalisis laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan tingkat UAPB BPIP untuk membuat catatan atas laporan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UAPB BPIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala BPIP dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama BPIP.
- KELIMA : Pelaporan pelaksanaan tugas UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UAPB BPIP menyusun tata kerja.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : UAPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA
BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (RP)
1.	Tonny Agung Arifianto NIP 197501142001121001	Sekretaris Utama	Pengarah	700.000
2.	Mahnan Marbawi NIP 197310312003121001	Plt. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab	600.000
3.	Sarwo Edy NIP 197702112000121001	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Koordinator	500.000
4.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana NIP 198106042005011002	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Ketua	400.000
5.	Lucia Barros Amaral NIP 196811291990032001	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota	350.000
6.	Ilma Rafika NIP 199305162019022003	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota	350.000

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI